

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026051766, 20 April 2026

Pencipta

Nama : **Dr Muhammad Idris Nasution, M.H, Prof. Dr. Mhd. Syahnan, MA dkk**
Alamat : **Jl Pertahanan, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20224**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Muhammad Idris Nasution, Prof. Dr. Mhd. Syahnan, MA dkk**
Alamat : **Jl Pertahanan, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20224**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Krisis Rasionalitas Hukum Keluarga: Rekonstruksi Hukum Keabsahan Anak di Indonesia Perspektif Fiqh**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **20 April 2026, di Kota Medan**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor Pencatatan : **001202108**

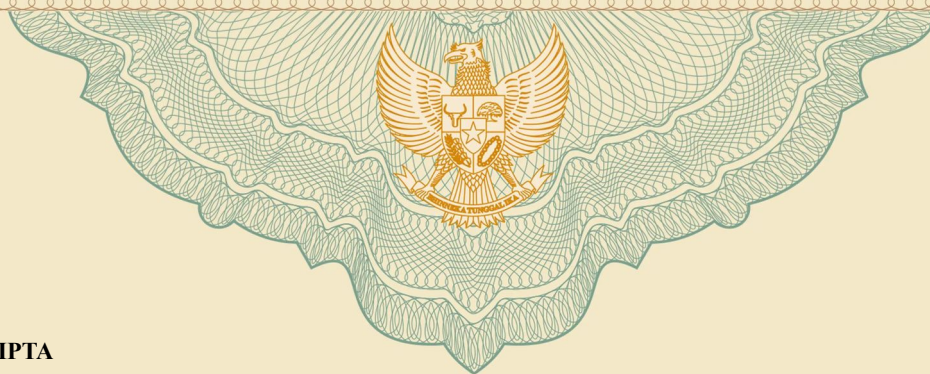
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr Muhammad Idris Nasution, M.H	Jl Pertahanan Medan Helvetia, Kota Medan
2	Prof. Dr. Mhd. Syahnan, MA	Jl Guru Sinumba Medan Helvetia, Kota Medan
3	Dr. Fauziah Lubis, M.Hum	Jl Menteng VII Medan Denai, Kota Medan

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Muhammad Idris Nasution	Jl Pertahanan Medan Helvetia, Kota Medan
2	Prof. Dr. Mhd. Syahnan, MA	Jl Guru Sinumba Medan Helvetia, Kota Medan
3	Dr. Fauziah Lubis, M.Hum	Jl Menteng VII Medan Denai, Kota Medan



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

